



## Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad)

Habibah Zulaiha

Uniska Kediri

Korespondensi Penulis : [habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id](mailto:habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id)

*Abstract* These are designed to identify and test the differences of two groups or more. Studies are conducted to compare a variable, between different subjects and different times and find causal links. Concerning the lawyer as legal aid, or a law service to a community or a client who faces the legal problems that are sorely needed as society grows in awareness of the law and the complexity of legal matters. The purpose of this study is to know the normative juridical analysis on the settling of inheritance disputes district court at Kediri City (lawyer's service comparison study and without lawyer's service).

The focus of the problem in this study is that what role uses a lawyer's service and without the lawyer's service in the process of ending inheritance at Kediri City district court. What are some obstacles using a lawyer's service and without a lawyer's service in the process of ending inheritance at Kediri City district court.

The research method uses a normative juridical research. In this method, a consideration of the research specialty includes a descriptive analysis that sets out discussion of the study for obtaining legal certainty associated with a lawyer's service and without the lawyer's service with his clients, linked to the rules of law and civil law practice and inheritance.

The country with a majority moeslem heir according to Islamic doctrine is also written in section 176-185 of KHI (compilation of Islamic law). Some important items of inheritance are listed in the chapters of this law.

An advice for the community, before taking a decision to use the lawyer's service, the client must be good at choosing the lawyer's service whether it is according to the procedure or vice versa. If it is understandable and correct so that there are no misconceptions of perception that can hurt the society, for some mistakes of taking a decision using the lawyer's service.

**Keywords:** Comparison, Lawyer, Role, Inheritance

**Abstrak** Komparasi yang dimaksud untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat. Adapun Advokad sebagai pemberi bantuan hukum, atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kompleksitasnya masalah hukum. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad)

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apabila peranan menggunakan jasa Advokad dan non advokad dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris di Pengadilan Agama Kota Kediri. Apa saja hambatan menggunakan jasa advokad dan non advokad dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Metode penelitian menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pada metode ini bahwa didasarkan pertimbangan spesialisasi penelitiannya termasuk deskriptif analisis yaitu memaparkan pembahasan-pembahasan kajian untuk mendapatkan kepastian hukum yang terkait dengan pendampingan jasa advokad dan non advokad dengan kliennya, dihubungkan dengan peraturan perundangan dan praktek hukum perdata dan waris.

Negara dengan mayoritas beragama Muslim ahli waris menurut ajaran Islam juga tertulis dalam pasal 176-185 ayat KHI (Kompilasi Hukum Islam). Beberapa hal yang penting dalam pembagian waris tercantum dalam pasal-pasal dari undang-undang ini.

Saran bagi masyarakat jika dalam mengambil sebuah keputusan menggunakan jasa advokad meriview terlebih dahulu, klien harus pandai memilih jasa advokad yang amanah sesuai prosedur atau malah sebaliknya. Sekiranya dapat dipahami dan mengarahkan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang dapat merugikan masyarakat karena kesalahan dalam mengambil suatu keputusan menggunakan jasa advokad.

**Kata Kunci :** Komparasi, Advokad, Peranan, Waris.

## **LATAR BELAKANG**

Manusia di era modern sekarang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan di setiap aspek kehidupan selalu berhadapan dengan hukum. Hukum adalah bagian yang sangat penting dalam negara kedaulatan seperti Indonesia yang mempunyai banyak peraturan di setiap ini, karena merupakan salah satu wujud dari pengimplementasian rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Apalagi penduduknya sangat heterogen dan memiliki kepentingan yang sangat kompleks serta bermacam-macam. Maka, hukum dibuat sejatinya adalah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut.

Dalam menjalani hidupnya sebagai warga negara, dan berinteraksi dengan sesama manusia secara sadar maupun tidak sadar suka maupun tidak suka, sudah pasti setiap tingkah lakunya berhubungan dengan hukum yang menjadi tuntutan setiap manusia, namun adakalanya sebagai masyarakat yang kuat menindas masyarakat yang lemah sehingga terjadi ketidakadilan yang di rasakan oleh sebagian masyarakat yang lemah, sehingga ada rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagai masyarakat.

Hukum Waris berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing, ada beberapa istilah dalam hukum waris:<sup>1</sup>

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).

Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris dibawah title umum (secara ab intestato), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/ testament disebut ahli waris di bawah title khusus (ahli waris testamentair).

Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.

Boedel adalah warisan yang berupa kekayaan saja, dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia antara lain ialah:

- a. Biaya pengurusan mayat
- b. Dibayarkan Utangnya
- c. Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Waris*" (Jakarta:1976), 25.

d. Dalam hukum waris islam diambil zakatnya/sewanya

e. Sisanya adalah harta warisan

Wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang (biasanya dituangkan dalam suatu akta) yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali.

Legitime portie adalah bagian mutlak yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut “legitimarisi” yaitu para ahli waris dengan garis lurus menurut undang-undang.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat di butuhkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum. Pada saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi jasa hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, serta dapat memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara cuma-cuma (prodeo), atau sekedar mendapatkan honorarium/fee dari kliennya, dalam bermasyarakat dan berbangsa, setiap masyarakat sudah pasti adanya ketidakcocokan sikap atau perilaku yang timbul, sehingga menjadikan perselisihan maupun persengketaan di dalamnya. Sering terjadi perselisihan dan persengketaan bukan hanya terjadi didalam hubungan masyarakat, lebih-lebih hal itu terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang mengakibatkan permusuhan, perpecahan, perkelahian, sampai akhirnya timbulnya pembunuhan. Sama halnya dalam kasus kewarisan yang ketika pewaris merasa dalam pembagian warisan pada bagian-bagian yang sudah ditetapkan secara kekeluargaan di rasakan tidak adil.<sup>2</sup>

Ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga tak mau kalah untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari yang lain. Akhirnya perselisihan terjadi maka jalan penyelesaiannya dibutuhkan bantuan seseorang yang berprofesi sebagai advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan pada keluarga tersebut supaya masalah yang ada dapat di selesaikan dengan cara damai (non litigasi) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga.

---

<sup>2</sup> Rahmad Rosyadi, Sri Hartini, “*Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*” (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 23.

Hal itu dapat dilakukan oleh advokat sebagai penasehat hukum karena pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan yang dikualifikasi sebagai profesi yang karenanya pekerjaan tersebut terikat oleh adanya kode etik. Pekerjaan ini menuntut adanya kode “kebebasan”, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat atau penasehat hukum tidak terikat oleh suatu hierarki (jabatan) yang cara instruktif mempengaruhi advokat dalam menjalankan pekerjaan mereka yang tercakup dalam rangka penegakan hukum. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (bersifat rahasia) dari klien yang diharapkan dapat dilaksanakan profesional.<sup>3</sup>

Adapun advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang terpadu, terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokat Dan Non Advokat)”

## **1.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian tentang kasus peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris di Pengadilan Agama Kota Kediri, peneliti menelaah beberapa karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya proses litigasi didalam persidangan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan pada peranan advokat dan non advokat apa saja hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris yang membandingkan antara konsep dengan fakta dalam jasa advokat dan non advokat. Pada

---

<sup>3</sup> Artidjo Al Kostar, *“Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi”* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 05.

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Pada Peradilan Agama Islam, *“Himpunan Peraturan Perundang-undang dalam Lingkungan Peradilan Agama Dirjen”* (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001), 270.

proses penyelesaian sengketa Hukum waris di pengadilan Agama Kota Kediri yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya guna mempererat hubungan tali silaturahmi bagi para pihak yang berperkara, namun faktanya merupakan awal dari kehancuran dan perpecahan yang berakhir dengan putusanya hubungan keluarga bagi para pihak yang berperkara, namun dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2023, sehingga antara jasa advokad dan non advokad menjadi sebagai alternatif yang terbaik seperti yang diharapkan, maka perlu menghimbau dan mengarahkan alangkah lebih baik menyiapkan bukti fisik dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dan menjadikan dasar hukum dalam mengambil jasa advokad ataupun tidak menggunakan jasa advokad untuk menyelesaikan sengketa hukum waris, dan lebih baik (litigasi) di dalam maupun di luar pengadilan.

## **LANDASAN TEORI**

### **a. Advokad**

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang di berikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum, Sebelum menjalankan pekerjaannya, advokat harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat juga harus memahami kode etik Advokat sebagai landasan moral.<sup>6</sup>

Menurut Ropaun Rambe menjelaskan bahwa, kebutuhan terhadap jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana dan dalam arbitrase perdagangan atau perburuhan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Himpunan Peraturan", 272.

<sup>6</sup> Rosyadi dan Hartini, "Advokat dalam Prespektif", 34.

<sup>7</sup> Ishaq, "Pendidikan Keadvokatan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

- 1) Peradilan (Litigasi), Peradilan dipandang mampu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang menghadapi sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Untuk itu seorang advokat akan memberikan jasa hukum kepada pelaku yang bermasalah tersebut untuk membela hak-haknya, dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di pengadilan mulai dari tahap pengajuan gugatan, jawaban, reflik, duplik, pembuktian, kesaksian, kesimpulan, dan putusan hakim .
- 2) Di Luar Peradilan (NonLitigasi), Seorang advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam peradilan juga dapat dilakukan di luar peradilan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mulai berlaku tanggal 12 agustus 1999, penyelesaian di luar peradilan dengan negosiasi (perundingan), mediasi (penengahan) dan arbitrase.
- 3) Negosiasi, Seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum di luar pengadilan, terlebih dahulu membuat surat somasi (teguran) kepada pihak lawan untuk kompromi atau negosiasi (perundingan) guna mencari penyelesaian.

Mediasi salah satu cara seorang advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Tugas-tugas mediator menurut pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri yang terdiri dari hukum, agama, moral, etika dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>8</sup>

Kedudukan mediator hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya bukan mediator.

- 4) Teori Penyelesaian Sengketa Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:<sup>9</sup>
  - a) *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
  - b) *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
  - c) *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, "*Strategi & Takti Mediasi*" (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

<sup>9</sup> Dean G Pruitt dan Z. Rubin, "*Konflik Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar, 2004), 6.

- d) *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis
- e) *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

## b. Waris

Peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup yang disebut “kewarisan”. Kemudian dikemukakan pula tentang pemahaman ayat al-qur’an dan hadis nabi tentang kewarisan dikalangan ulama terdahulu. Hasil rumusan dalam bentuk ajaran yang dijadikan pedoman dalam berbuat. Karena rumusan tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda, terutama dalam memahami ayat-ayat al-qur’an dan hadis nabi yang penjelasannya masih mungkin diperdebatkan, maka hal tersebut menghasilkan rumusan ajaran yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menyentuh hal-hal yang bersifat substansi dari ajaran hanya berkenaan dengan berbagai hal tertentu di luar itu, terutama dalam hal yang tidak dibicarakan secara langsung oleh ayat Al-Qur’an dan hadis nabi.<sup>10</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum kewarisan islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup.

Berbicara tentang warisan, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yaitu menurut hukum adat, menurut kompilasi hukum islam, dan menurut KUHPerdara (BW):

- 1) Hukum waris adat
- 2) Hukum waris menurut KHI
- 3) Hukum waris menurut KUHPerdara (BW)

Dasar Hukum Waris Hukum kewarisan islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur’an sebagaimana firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai utusan-Nya dan hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan, ketetapan maupun keinginan Rasul, yaitu sebagai berikut

- 1) Al-Qur’an

QS. An-nisa Ayat 7.<sup>11</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>10</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, “*Hukum Waris Islam*” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 19.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Bandung: Al-Aliyy, 2006), 62.

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Al-Hadist:<sup>12</sup>

ع ن اب ن عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَلْ حَقُّ الْفَرَائِضِ بِنِهَايَةِ مَا بَقِيَ  
يَ فَهُوَ لِوَالِدِ رَجُلٍ ذَكَرَ  
(متفق عليه)

*Artinya: Dari Abbas r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sebagai ajaran, hukum kewarisan islam yang dikalangan ulama terdahulu disebut *faraid*, itu menuntut umat islam untuk menjadikannya pedoman dalam berbuat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu. Bila dikalangan umat islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal kemana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *faraid* sebagaimana yang berlaku pada ajaran lainnya. Ketaatan umat islam berpedoman kepada ajaran ini merupakan tolak ukur dari kadar keimanan. Bila ia berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan agama tentang hal kewarisan itu ia mendapatkan ransangan dan pujian dari Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa Ayat 13, sebaliknya orang yang menyimpang dari petunjuk Allah tersebut akan mendapat celaan dan ancaman dari Allah sebagai tersebut dalam Ayat 14.

## **Komparasi**

Komparasi adalah penelitian yang dimaksud untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan menggunakan jasa Advokad dan non advokad dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris di Pengadilan Agama Kota Kediri. Mengetahui Apa saja hambatan menggunakan jasa advokad dan non advokad dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris di Pengadilan Agama Kota Kediri.

## **A. METODE PENELITIAN**

---

<sup>12</sup> Achmad Yani, “*Faraidh & Mawaris*” (Jakarta: Kencana, 2016), 12.



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif artinya metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi.<sup>13</sup>

Penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa spesialisasi penelitiannya termasuk deskriptif analisis yaitu memaparkan pembahasan- pembahasan kajian untuk mendapatkan kepastian hukum yang terkait dengan peranan advokad dengan jasa advokad dan non advokad antara advokad dengan kliennya, dihubungkan dengan hambatan menggunakan jasa advokad dan non advokad dalam menyelesaikan sengketa waris. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sekaligus menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. (Marzuki, 2013). Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Peranan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Waris jasa advokad dan non advokad di Pengadilan Agama Kota Kediri.**

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan. Peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal, dari hasil paparan dan temuan data pada bab sebelumnya, didapatkan enam peranan advokat berdasarkan pada tiga perkara waris yang diteliti, yaitu satu perkara yang dikabulkan, satu perkara yang ditolak, dan satu perkara yang dicabut.

---

<sup>13</sup> Moleong, Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*”(Jakarta: Rosda Karya), 39.

Peranan advokat yang pertama yaitu mendampingi/mewakili klien atau pemberi kuasa selaku penggugat di dalam proses penyelesaian sengketa waris baik itu penyelesaian di luar maupun di dalam pengadilan Agama Kota Kediri.

Pendampingan advokat terhadap klien dilakukan guna pengambilan kesimpulan atau keputusan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa diluar maupun di dalam pengadilan. Biasanya, klien yang tanpa pendampingan dari seorang advokat akan kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya secara hukum waris Islam. Sementara dengan adanya pendampingan advokat maka klien akan mendapatkan hak waris sesuai dengan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam. Dalam hal mewakili klien, advokat bertindak atas nama klien dalam proses menghadiri persidangan di muka pengadilan. Peran advokat ini bersesuaian dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

Peranan advokat yang kedua adalah membantu proses mediasi bagi klien atau pemberi kuasa guna penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai (*alternative dispute resolution*). Mediasi menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian dengan mediasi menjadikan suatu sengketa diselesaikan secara cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar bagi para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris melalui lembaga di luar pengadilan khususnya mediasi merupakan arus utama penyelesaian sengketa saat ini. ADR merupakan jawaban dari kritik terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak bisa menyelesaikan sengketa dari masyarakat secara cepat.

Proses mediasi di dalam pengadilan merupakan proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, termasuk hakim, mediator dan para pihak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan i’tikad baik”. Sehingga mengacu pada perma tersebut, seorang advokat berkewajiban untuk mendampingi klien dalam proses mediasi.

Peranan advokat yang ketiga dalam proses penyelesaian sengketa waris yaitu mempelajari dan menganalisa setiap jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Sehingga dalam hal membuat kesimpulan dapat terpenuhi unsur-unsur yang menjadi pokok gugatan penggugat yang menjadi dalil majlis hakim untuk memutuskan perkara sengketa waris.

Peranan advokat yang keempat memudahkan suatu proses penyelesaian sengketa mulai dari proses penulisan gugatan, mediasi sampai pada kesimpulan. Adanya advokat dalam mendampingi klien akan mampu membuat gugatan penggugat tidak kabur/tidak jelas (*obscur libel*), salah mendudukkan pihak dan juga kurang pihak (*Prolium lithis consortium*).

Peranan advokat yang kelima mendampingi klien untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan dan menetapkan hak bagi masing-masing ahli waris yang bersengketa baik secara sukarela atau paksa sebagai salah satu upaya menjalankan putusan pengadilan.

Peranan advokat yang terakhir yaitu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Pemahaman hukum terhadap kasus waris yang disengketakan sangat penting bagi para klien, karena mempengaruhi mindset mereka sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang kurang tepat akibat ketidapemahamannya terhadap hukum kewarisan itu sendiri. Seorang klien yang tidak memahami hukum kewarisan menyebabkan perilaku yang egois ingin mendapatkan bagian yang lebih tinggi, karena memang menurutnya itu adalah benar dan sudah menjadi keyakinan. Disisi lain ada juga ahli waris yang sudah memahami hukum kewarisan namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris yang lainnya sehingga meminta bagian yang lebih besar. Disinilah tugas advokat untuk memberikan pemahaman kepada para klien sehingga semua saling memahami dan mengerti hukum kewarisan Islam.

Sedangkan penyelesaian sengketa waris non advokad/mandiri yaitu perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain, bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, dengan kemandirian mendorong untuk berprestasi dan berkreasi, mendorong serta bebas dari ketergantungan terhadap orang lain, mampu mengatur tingkah laku secara pribadi, mampu mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.

### **Hambatan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris dengan jasa advokad dan non advokad di Pengadilan Agama Kota Kediri.**

Hambatan advokat dalam penyelesaian sengketa waris yang pertama yaitu klien tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai silsilah keluarga sehingga advokat keliru dalam membuat gugatan, misalnya advokat salah menempatkan tergugat sebagai penggugat sehingga gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Ketidakterbukaan klien pada advokat dalam memberikan informasi secara detail mengenai silsilah keluarga, jumlah

anggota keluarga yang masih hidup dan meninggal, serta alat bukti yang disampaikan kepada advokat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang akan diajukan.

Hambatan advokat yang kedua yaitu banyaknya ahli waris sehingga menyebabkan advokat kesulitan dalam menentukan siapa saja yang termasuk sebagai pihak penggugat dan turut tertugat. Ketika jumlah ahli waris yang begitu banyak, maka akan menyita banyak waktu yang diperlukan dalam proses pendampingan. Banyak waktu yang diperlukan untuk mengundang semua ahli waris untuk dipertemukan bersama-sama dalam membahas dan musyawarah kasus waris yang disengketakan tersebut. Dengan banyaknya ahli waris yang ada maka banyak pula keinginan, permintaan dan tuntutan yang diajukan oleh beberapa ahli waris untuk dipenuhi, hal itu menjadikan advokat bekerja ekstra dalam menghadapi ahli waris dengan tuntutan yang begitu banyak untuk dicarikan jalan keluar.

Hambatan advokat yang ketiga yaitu tidak adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah sehingga menyulitkan advokat dalam melakukan pembuktian apakah orang tersebut benar merupakan ahli waris dari pewaris atau tidak. Karena tidak adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah, disini advokat akan kesulitan dalam melakukan pembuktian apakah benar orang itu merupakan ahli waris dari pewaris itu apakah tidak. Karena begitu pentingnya sebuah kebenaran guna mencari dan menemukan sebuah solusi yang akan diberikan kepada para klien nantinya adalah sebuah solusi yang benar-benar adil tanpa ada yang dirugikan. Hal ini yang membuat proses pendampingan menjadi tersendat dan akan memakan waktu yang lebih lama dari pada sebelumnya.

Hambatan advokat yang keempat yaitu ketidakpahaman klien terhadap hukum waris sehingga advokat kesulitan untuk melakukan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau mediasi. Ketidakpahaman menyebabkan keterpurukan dalam ketersesatan. Sehingga hal itu menjadikan proses pendampingan menjadi semakin lama akibat klien yang tidak paham akan hukum kewarisan dan kasus sengketa waris yang disengketakan klien tersebut.

Hambatan advokat yang kelima yaitu adanya pihak ketiga misalnya istri (bukan ahli waris) yang turut campur dan mempengaruhi klien sehingga membuat perkara tidak bisa diselesaikan secara damai dan akhirnya diselesaikan secara litigasi di depan persidangan. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam kasus kewarisan. Kasus persengketaan kewarisan ketika didampingi oleh advokat setelah digali sumber permasalahannya adalah bukan pada klien itu sendiri, namun sumbernya adalah pengaruh dari istri ahli waris yang menginginkan supaya suaminya selaku ahli waris bisa mendapatkan bagian lebih besar. Karena atas pengaruh dari istrinya sehingga suaminya tersebut menggebu-gebu untuk menguasai harta warisan

tersebut. Akhirnya persengketaan terjadi sehingga sampai pada tangan advokat saat ini. Pihak ketiga disini bukan hanya dari istri, cucu, ataupun dari pihak keluarga saja, namun juga banyak dari pihak lain termasuk oknum kelurahan yang ikut juga didalamnya ataupun dari advokat itu sendiri yang dari pihak lawan. Sehingga hal itu membuat permasalahan menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan secara damai. Dan ketika memang tidak bisa diselesaikan secara damai maka perkara akhirnya diselesaikan secara litigasi di depan persidangan.

Sedangkan hambatan penyelesaian sengketa waris non advokat/mandiri dikarenakan buta hukum/minimnya informasi dan jalannya proses hukum dikarenakan tidak ada biaya untuk menggunakan jasa advokat dan jauh dari kata keadilan, cenderung mudah terkecoh dengan informasi yang kurang dari kebenaran dan keakuratannya, berpasrah diri dengan bukti-bukti administrasi yang ada, serta dengan kejelasan dan kesaksian para saksi.

### **C. KESIMPULAN**

**Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris jasa advokat dan non advokat di Pengadilan Agama Kota Kediri antara lain:**

a) Mendampingi/mewakili klien, b) Membantu proses mediasi bagi, c) Mempelajari dan menganalisa setiap jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat, d) Memudahkan suatu proses penyelesaian sengketa, e) Mendampingi klien untuk mengajukan proses eksekusi, f) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu tentang bagian waris menurut islam.

Sedangkan penyelesaian sengketa waris non advokat/mandiri yaitu perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain, bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, dengan kemandirian mendorong untuk berprestasi dan berkreasi, mendorong serta bebas dari ketergantungan terhadap orang lain, mampu mengatur tingkah laku secara pribadi, mampu mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.

**Hambatan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris jasa advokat dan non advokat di Pengadilan Agama Kota Kediri antara lain:**

a) Klien tidak transparan dalam memberikan informasi, b) Banyaknya ahli waris sehingga menyebabkan advokat kesulitan dalam menentukan siapa saja yang termasuk sebagai pihak penggugat dan turut tergugat; c) Tidak adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah, d) Ketidapkahaman klien terhadap hukum waris, e) Adanya pihak ketiga

Sedangkan hambatan penyelesaian sengketa waris non advokat/mandiri dikarenakan buta hukum/minimnya informasi dan jalannya proses hukum dikarenakan tidak ada biaya untuk

menggunakan jasa advokat dan jauh dari kata keadilan, cenderung mudah terkecoh dengan informasi yang kurang dari kebenaran dan keakuratannya, berpasrah diri dengan bukti-bukti administrasi yang ada, serta dengan kejelasan dan kesaksian para saksi.

Jika dilihat secara normatif pihak kliennya sudah secara jelas Pendampingan advokat terhadap klien dilakukan guna pengambilan kesimpulan atau keputusan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa diluar maupun di dalam pengadilan. Biasanya, klien yang tanpa pendampingan dari seorang advokat akan kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya secara hukum waris Islam. Sementara dengan adanya pendampingan advokat maka klien akan mendapatkan hak waris sesuai dengan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam. Dalam hal mewakili klien, advokat bertindak atas nama klien dalam proses menghadiri persidangan di muka pengadilan. Peran advokat ini bersesuaian dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

#### **D. REFERENCES**

##### **Buku Teks**

- Yani. Achmad. 2016. *“Faraidh & Mawaris”* Jakarta: Kencana.
- Al Kostar. Artidjo. 2010. *“Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi”* Yogyakarta: FH UII Press.
- Pruitt. Dean G. Dkk. 2004. *“Konflik Sosial”* Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar.
- Ishaq. 2010. *“Pendidikan Keadvokatan”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat. Maskur. 2016. *“Strategi & Takti Mediasi”* Jakarta: Kencana.
- Salman. Otje, dkk, 2010. *“Hukum Waris Islam”* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rosyadi. Rahmad. dkk. 2003. *“Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif”* Jakarta: Galia Indonesia.
- Rosyadi dan Hartini, *“Advokat dalam Prespektif”*
- Moleong. Lexy. 2008. *“Metode Kualitatif”* Jakarta: Rosda Karya.

##### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”* Bandung: Al-Aliyy.
- Direktorat Pembinaan Pada Peradilan Agama Islam. 2001. *“Himpunan Peraturan Perundang-undang dalam Lingkungan Peradilan Agama Dirjen”* Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.